

"PENGURUS MASJID", "YAYASAN",..... SAMA JI, ITU TONJI !

(Dari kacamata "awam" seorang jama'ah Masjid Ikhtiar)

Akhir-akhir ini beberapa orang anggota jama'ah masjid Ikhtiar Tamalanrea ada yang mempermasalahkan hubungan antara Yayasan "Raudhatul 'Ilmi Tamalanrea" - yang dibentuk lebih 5 tahun yang lalu, selanjutnya disebut "Yayasan" saja - dengan kepengurusan masjid Ikhtiar Tamalanrea yang dibangun lebih seperempat abad yang lalu dengan dana dari Yayasan "Amal Bakti Pancasila". Padahal selama 5 tahun ini "hubungan" antara Yayasan dan pengurus masjid, ya "baik-baik" saja Tiba-tiba saja dalam beberapa hari belakangan ini muncul ungkapan-ungkapan "aneh" yang sebelumnya tidak pernah terdengar, seperti "Yayasan mencaplok masjid", "Yayasan mau menguasai masjid", "Yayasan meng-intervensi masjid", "uang masjid diambil Yayasan".....dan lain-lain yang sempat mengganggu keharmonisan dan ukhuwah di antara jamaah yang selama ini, alhamdulillah, terjaga dengan baik. Akibatnya, jamaah yang semula rukun-damai-harmonis, jadi terpecah-pecah oleh perbedaan pendapat yang tajam satu sama-lain, masing-masing pihak bersikukuh dengan pendapatnya dan berusaha "menghalalkan segala cara" untuk memaksakan agar pendapatnyalah yang berlaku.....

Apa gerangan yang terjadi? Rupanya tiba-tiba telah muncul "pemahaman baru", bahwa pengurus masjid Ikhtiar harus terpisah dan independen (di-**sekulerisasi**) dari Yayasan. Dengan perkataan lain, pemahaman baru ini "mengharamkan" pengelola Yayasan mencari pahala dengan mengurus masjid Ikhtiar. Yayasan dipersilakan untuk berkiprah di "luar masjid" saja, sedangkan kepengurusan masjid harus "otonom" dan hanya bertanggungjawab kepada Allah SWT dan jamaah masjid saja. Lha, kok bisa yah? Nah, mari kita bedah "pemahaman baru" ini dengan seksama.....

Kaidah Usul Fiqih.

Sebagai muslim yang sedang menghadapi suatu masalah, maka pertama-tama wajib hukumnya untuk mengacu ke tinjauan *syar'ie*-nya dari masalah tersebut. Tidak boleh kita hanya mengandalkan pengetahuan kita saja, apalagi perasaan suka dan tidak suka (*like and dislike*), karena bisa-bisa kita terjerumus ke berlaku yang tidak 'adil alias *zholim*. Mohon maaf, saya memang bukan ahlinya, tapi menurut apa yang saya pernah dengar dari para *asatidz*, katanya kalau dalam urusan ibadah *ma'dho*, maka semua perbuatan pada dasarnya dilarang, kecuali yang jelas-jelas (berdasarkan dalil-dalil sahih) telah diwajibkan dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya, untuk urusan ibadah *muamalah*, maka semua perbuatan pada dasarnya boleh, kecuali yang jelas-jelas dilarang (*wa laa tafarraqu!*), sedangkan mengurus masjid adalah ibadah *muamalah* yang sifatnya *fardhu kifayah*, wajib hukumnya dilakukan, karena menurut kaidah usul fiqih juga, sesuatu bisa menjadi wajib karena kalau tidak dilakukan akan mengakibatkan ada kewajiban lain yang akan terhalang. Bagi

sekelompok laki-laki yang sedang tidak dalam perjalanan, wajib hukumnya melaksanakan shalat Jum'atan, dan shalat Jum'atan akan sulit sekali dilaksanakan kalau tidak di masjid yang terurus dengan baik. Oleh karena itu, mengurus masjid menjadi wajib hukumnya, kalau dilaksanakan mendapat pahala, dan kalau tidak ada yang melaksanakan, maka semua mendapat dosa

Masjid-masjid tradisional umumnya cukup diurus oleh beberapa orang pengurus saja, bahkan ada masjid-masjid kecil yang diurus oleh satu-dua orang saja pun cukup. Masjid-masjid yang sangat besar bahkan harus diurus oleh negara, seperti Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, mungkin Masjid Istiqlal di Jakarta pun mungkin (???) diurus oleh negara. Bentuk organisasi kepengurusan suatu masjid itu memang bervariasi, bisa sederhana, bahkan sangat sederhana, hanya dua-tiga orang cukup, atau bahkan bisa sangat rumit, melibatkan puluhan bahkan ratusan orang. Bagaimana pun bentuknya, **bentuk organisasi hanya alat**, tujuannya ya mengurus masjid. Bentuk organisasi kemasyarakatan pun bermacam-macam, ada yang berbentuk "perserikatan", ormas, orpol, LSM, Badan Hukum, dan Yayasan. Nah, 5 (lima) tahun yang lalu jama'ah Ikhtiar telah bersepakat untuk membentuk Yayasan yang akan mengurus masjid Ikhtiar Tamalanrea ini.

Di jaman nabi tidak ada masjid yang diurus oleh Yayasan. Ya, tentu saja, di jaman nabi juga tidak ada orang berpergian naik mobil atau sepeda motor karena alat transportasi tersebut belum tersedia. "Yayasan" sebagai suatu **alat** meng-organisasi-kan sesuatu, di jaman Nabi memang belum ada. Tapi 'kan dalam ibadah yang sifatnya *muamalah*, maka **semua dibolehkan**, kecuali kalau jelas ada larangannya. Tidak ada larangan untuk meng-organisasi-kan kepengurusan masjid dalam bentuk Yayasan, baik di dalam rangkaian ayat-ayat al-Qur'an, hadits Nabi atau pun fatwa Majelis Ulama dan Majelis Tarjih lainnya. Jadi jelaslah bahwa secara tinjauan *syar'ie*, suatu Yayasan **boleh-boleh saja** mengurus masjid, kenapa tidak?

Tinjauan Hukum

Saya juga bukan seorang ahli hukum. Tapi saya sering mendengar para ahli hukum berdiskusi (dan kadang bertengkar). Dari diskusi para ahli hukum itu saya memahami bahwa suatu Yayasan adalah suatu badan hukum yang sah berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Dan sebagai suatu bentuk organisasi, **Yayasan tidak punya anggota**, sebab Yayasan adalah badan hukum yang mengelola pemanfaatan harta-benda dan asset untuk kemashalatan ummat manusia, tanpa mengejar keuntungan semata (*non-profit oriented*). Personil yang mengelola Yayasan terdiri dari "*tri-partite*" yaitu PEMBINA, PENGURUS dan PENGAWAS. Sebagai suatu bentuk organisasi, Yayasan bisa digunakan untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti sekolah, perguruan tinggi, rumah-sakit, lembaga-lembaga sosial seperti panti-asuhan, rumah jompo, dan lain sebagainya. Walau pun pengelola suatu Yayasan diberi amanah untuk mengelola suatu asset atau pun bentuk harta-

benda lainnya, bukan berarti Yayasan itu “menguasai” (apalagi “memiliki”) asset tersebut, sebab umumnya asset-asset yang dikelola itu sudah dibebaskan sifat kepemilikannya, dan menjadi asset publik (di-*waqaf*-kan untuk kepentingan umum). Sebagai suatu badan hukum, maka suatu Yayasan bisa menjadi “obyek hukum”, artinya bisa di peradilan-kan bila di-sinyalir ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Yayasan tersebut, misalnya menggelapkan pajak, menyalah-gunakan dana masyarakat, dan pelanggaran-pelanggaran lain terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berlaku.

Yayasan juga bisa menjadi salah-satu pihak yang berperkara bila terjadi silang-sengketa dengan pihak lain. Keuangan suatu Yayasan juga dapat di-audit oleh akuntan publik, baik diminta mau pun tidak diminta. Ada banyak fasilitas lain dari Yayasan yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan pengelolaan suatu organisasi atau pun lembaga, misalnya membuka rekening non-perorangan di Bank, melakukan kontrak kerja-sama dengan pihak-pihak lain, dan seterusnya.

Pertanyaannya: apakah menyalahi Undang-Undang jika suatu Yayasan mengelola sebuah masjid? Tentu saja tidak. Jadi tidak benar kalau dikatakan ada pengurus Yayasan yang satu kakinya di penjara gara-gara beramal mengurus pengelolaan masjid.

Masalah-masalah dan kendala-kendala teknis.

Karena baik secara *de jure* kaidah *syar'ie* dan mau pun tinjauan hukum negara sama sekali **TIDAK ADA SALAH**-nya jika Masjid Ikhtiar dikelola oleh Yayasan Raudhatul 'Ilmi, dan secara *de facto*-nya selama lima tahun antara **2005-2010** juga **tidak ada masalah** dengan pengelolaan Masjid Ikhtiar (salah satu bukti *de facto* bahwa selama ini memang pengelolaan Masjid Ikhtiar sudah berada di tangan Yayasan adalah bahwa kepengurusan Masjid Ikhtiar yang lalu di-**SK**-kan oleh Yayasan dan ketika selesai periode-nya pun menyerahkan kembali laporan pertanggung-jawabannya ke Yayasan, melalui Pengurus Yayasan). Artinya kalau pengurus Masjid Ikhtiar periode lalu merasa menjadi pengurus yang “otonom” dan “independen”, mestinya **sebelum** masa kepengurusannya berakhir, mereka mengundang jama'ah untuk memilih pengurus baru yang menggantikan mereka. Secara implisit dan eksplisit jelaslah bahwa pengurus Masjid Ikhtiar periode lalu sudah meminta agar Yayasan membentuk kepengurusan baru untuk mengelola Masjid Ikhtiar, dan tidak meminta agar Yayasan “ke luar” dari Masjid mengurus “hal-hal lain” di luar masjid. Makanya aneh sekali, ketika pengurus Yayasan yang diberi amanah akan mengelola masjid sudah hampir terbentuk, bahkan sudah terbentuk, walau pun belum lengkap, tiba-tiba ada “sebagian jama'ah” yang berinisiatif mengundang jamaah untuk membentuk pengurus baru Masjid. Hampir saja terjadi dualisme kepengurusan masjid, *na'udzubillahi min dzaalik!*

Mungkin masih ada beberapa kendala teknis. Misalnya mengenai nama Yayasan “Raudhatul 'Ilmi” yang tidak dikenal oleh terutama para donatur Masjid Ikhtiar. Menurut pakar hukum, tidak sulitlah untuk mengubah akte,

membuat amandemen dan dilaporkan kembali ke Depkumham. Begitu juga kalau dikehendaki kesepakatan-kesepakatan baru, misalnya setiap beberapa periode, bisa dilakukan penggantian personil PEMBINA, dengan beberapa orang di antaranya boleh mengajukan pengunduran diri kemudian penggantinya dijamin dengan mekanisme pemilihan oleh jama'ah. Kemudian mengenai pajak, misalnya, jika tidak dikehendaki "uang masjid" dikenakan pajak, bisa disiasati antara lain dengan mencari *muhsinin* (donatur) yang membayarkan pajak Yayasan. Seperti sekarang ini, pembayaran tagihan listrik masjid, tidak pernah dipotong dari "uang masjid", melainkan dibayar oleh seorang *muhsinin*, semoga amal jariyah beliau dilipat-gandakan Allah SWT pahala di sisi-Nya Amin.

Kesimpulan

Jadi akhirnya dapatlah disimpulkan bahwa secara prinsip sama-sekali **tidak ada yang salah** kalau Masjid Ikhtiar Tamalanrea yang kita cintai ini dikelola oleh Yayasan Raudhatul 'Ilmi Tamalanrea, bahkan insya Allah ke depannya akan bisa ditarik banyak sekali manfaat demi berkembangnya kegiatan-kegiatan *amal amaliyah* di masjid ini. "Mengusir" Yayasan agar "ke luar" dari kepengurusan Masjid, dan hanya mengurus "hal-hal lain" selain mengurus Masjid adalah sama dengan **MENGHALANGI** para pengelola Yayasan untuk mencari pahala mengurus Masjid. Di samping itu juga ternyata "gerakan" ini telah menimbulkan perpecahan dan ke-tidak-harmonisan hubungan antar sesama jama'ah. Semoga Allah SWT mengampuni saudara-saudara kita yang mungkin telah berlaku khilaf tanpa mereka sadari akibatnya.

Memang ada beberapa masalah dan kendala teknis, tapi dengan bekerja keras dan berpikir jernih, insya Allah akan terbuka jalannya untuk mencari solusi-nya yang terbaik.

Jika yang saya kemukakan di atas tidak benar, maka saya mohon ampun kepada Allah atas kekhilafan saya yang memang "awam" dalam masalah-masalah Yayasan dan ke-pengurus-an sebuah Masjid. Tapi jika apa yang saya kemukakan di atas ada kebenaran atau pun kebaikannya biar sedikit, mohon agar dijadikan masukan dalam menyusun langkah-langkah yang lebih strategis ke depan, demi berkembangnya upaya dakwah melalui masjid Ikhtiar Tamalanrea yang kita cintai bersama.

Hadlanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahittaufig wal hidayah, wassalamu'alaykom warrahmatullahi wabarakatuh.

Tamalanrea, hari Arafah, 1431 H.